



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 0000/17

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0250 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AZ ZAHRO AISYIYAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. KH. Agus Salim Gg Kaliserang No. 32A, Rt. 001 Rw. 003, Lingk. Krajan Barat
Kel/Desa : Tegal Besar
Kec. : Kaliwates
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69908192
Kepala/ Pimpinan Lembaga : ELOK MEGAWATI SAFITRI
Nama Penyelenggara : YAYASAN AISYIYAH
Ketua Penyelenggara : TU'INI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan 09 Agustus 2025

Jember, 09 Agustus 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yh. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yh. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

ABRIYAHYONO, S.E.
Penyina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001